

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCETAKAN AL-QUR'AN DI INDONESIA

Studi atas Peran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Guidance and Supervision of the Printing of the Qur'an in Indonesia: Study on the Role of the Board of Correction of the Mushaf.

التوعية ومراقبة طباعة المصحف القرآني في إندونيسيا: دراسة عن دور لجنة مراجعة المصاحف

Dwi Martiningsih

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI, Jakarta
dweemart@kemenag.go.id

Abstrak

Artikel ini mengurai problematika pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan Mushaf Al-Qur'an Indonesia yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama RI. LPMQ cukup responsif dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan memberlakukan sistem tashih secara online. Para penerbit, pencetak, distributor dan pengguna Al-Qur'an menjadi mitra LPMQ dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya tersebut. Mushaf Al-Qur'an merupakan benda sakral yang dalam produksinya memerlukan ketelitian yang tinggi. Namun kenyataannya, kesalahan dalam proses pencetakannya kerap kali terjadi dengan berbagai alasan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait tindakan atas kesalahan tersebut dinilai kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pemangku kebijakan perlu menerapkan sebuah sistem yang lebih intensif dalam mengawasi para penerbit dan pencetak Al-Qur'an di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan seharusnya tidak hanya fokus pada produk mushafnya saja, namun diharapkan juga dapat menjangkau proses manajemen penerbitnya secara lebih menyeluruh.

Kata Kunci

Cetakan Al-Qur'an, penerbitan Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Abstract

This article explains the problems of guidance and supervision to the publication of the Indonesian mushaf which is conducted by the Board of Correction of the Mushaf (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an - LPMQ) as the technical implementing unit in the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The LPMQ is responsive to the development of technology. One of the proofs is to conduct the system of mushaf correction (taṣḥīḥ) via online. The publishers, printers, distributors and users of the Qur'an become the partners of the LPMQ in performing its various duties and functions. The mushaf is the sacred thing which in its production needs high accuracy. However, the fact is that the mistakes in the process of printings often occurred for many reasons. On the other hand, the government policy concerning the action to such mistakes is considered to be lack of firm, so that it does not have a deterrent effect. Thus, the policy makers need to implement a more intensive system to monitor the publishers and the printers of the mushaf in Indonesia. The guidance and supervision is supposed not only focusing on the product of the mushaf but also on the process of management of the publishers wholly.

Keywords

Qur'an printing, Qur'an publishing, Board of Correction of the Mushaf

ملخص

هذه الكتابة تبسط إشكالية التوعية ومراقبة أعمال طباعة المصحف القرآني في إندونيسيا التي قامت بها لجنة مراقبة المصاحف القرآنية كوحدة وظيفية بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية. استجابت اللجنة بالتطورات التقنية منها تسيير نظام المراجعة على الشبكة. يعتبر الناشر والطابع والموزع شركاء اللجنة في أداء مختلف تلك الوظائف والأعمال. المصحف القرآني شيء مقدس يحتاج في إنتاجه إلى دقة عالية. إلا أن الواقع يشهد بأن الأخطاء في عملية طباعته كثيرا ما تحدث بمختلف الأسباب. من ناحية أخرى، تعتبر سياسة الحكومة بشأن تلك الأخطاء لم تكن حازمة بما فيه الكفاية حتى لا تحدث رادعا. يجب على المسؤولين تطبيق نظام أكثر تكثيفا في مراقبة الناشرين والطابعين في إندونيسيا. من المفروض أن لا تقتصر التوعية والمراقبة على المصاحف المنتجة فقط، ولكن ينبغي أن تصل إلى عملية إدارة النشر بطريقة أشمل

كلمات مفتاحية

طباعة القرآن، نشر القرآن، لجنة مراجعة المصاحف

Pendahuluan

Saat ini, mushaf Al-Quran sudah hadir di masyarakat dengan kemasan produk yang sangat variatif. Sajiannya pun sangat beragam mulai dari mushaf al-Qur'an pojok, al-Qur'an terjemah, al-Qur'an terjemah per kata, Al-Qur'an tajwid warna, Al-Qur'an braille, hingga al-Qur'an dalam bentuk *hafidz/hafidzah doll*. Dalam konteks Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) memiliki tugas dan fungsi menjaga kemurnian, kesucian dan kemuliaan al-Qur'an yang beredar di Indonesia. LPMQ secara kelembagaan dibentuk pada 1 Oktober 1959 mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 1959.

Pembentukan LPMQ merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menjaga dan memelihara kemurnian Al-Qur'an. Berawal dari kepanitian yang sifatnya *ad hoc*, LPMQ bertugas melakukan pemeriksaan terhadap setiap mushaf Al-Qur'an yang akan terbit dan beredar di masyarakat. Posisi LPMQ saat itu masih menjadi bagian dari Puslitbang Lektur Keagamaan. Tugas LPMQ sebatas melakukan pentashihan Al-Qur'an pada segala jenis produknya.

Dalam artikel ini, penulis mengurai problematika pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan Mushaf Al-Qur'an cetak di Indonesia oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama RI mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengawasi penerbitan, pencetakan dan peredaran mushaf Al-Qur'an. Meski telah ada mekanisme pengawasan tersebut, kesalahan dalam proses pencetakannya kerap kali terjadi dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Penulis juga mengurai upaya LPMQ untuk responsif dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan memberlakukan sistem tashih secara online. Penulis berargumen bahwa para pemangku kebijakan perlu menerapkan sebuah sistem yang lebih intensif dalam membina dan mengawasi penerbit dan pencetak Al-Quran di Indonesia. Tujuannya agar tidak hanya fokus pada produk Mushaf Al-Qur'an (menjaga kemurnian dan kesucian Al-Qur'an) saja, namun mampu lebih menjangkau proses manajemen penerbit mushaf Al-Qur'an secara lebih menyeluruh.

LPMQ dan Penguatan Peran Pengawasan Pencetakan Al-Qur'an di Indonesia

Dua dekade setelah pendiriannya di akhir tahun 1950an, LPMQ sebagai lembaga pentashih Al-Qur'an mendapatkan peran penguatan melalui penetapan PMA Nomor 1 Tahun 1982. PMA tersebut menyatakan tiga tugas utama LPMQ: pertama, meneliti dan menjaga kemurnian mushaf Al-Qur'an, rekaman, bacaan, terjemahan, dan tafsir Al-Qur'an secara preventif dan represif; Kedua, mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-

Qur'an bagi orang biasa (awas) dan bagi tuna netra (Al-Qur'an Braille), rekaman bacaan Al-Qur'an dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainnya di Indonesia; Ketiga, memberhentikan peredaran mushaf Al-Qur'an yang belum ditashih LPMQ dikutip E. Badri Yunardi (2005:280).

Untuk mendukung kelancaran tugas dan peran LPMQ, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984 mengenai Penetapan Mushaf Standar sebagai acuan pentashih menjalankan tugasnya. Ada tiga jenis Mushaf Standar yang secara resmi menjadi pedoman kerja para pentashih LPMQ sehingga mushaf Al-Qur'an tersebut dapat resmi diterbitkan dan diedarkan di Indonesia. Pertama, Mushaf Al-Qur'an rasm Usmani. Penetapan mushaf ini mengacu pada mushaf cetakan Bombay. Model tanda baca dan hurufnya telah dikenal luas oleh umat Islam di Indonesia. Kedua, Mushaf Al-Qur'an Bahriyyah yang cenderung memiliki rasm Imla'i. Model mushaf ini diambil dari mushaf cetakan Turki dengan kaligrafinya yang indah. Jenis mushaf Bahriyyah ini juga sudah digunakan umat Islam di Indonesia secara luas, khususnya di kalangan penghafal al-Qur'an. Ciri khas al-Qur'an Bahriyyah atau al-Qur'an pojok ini adalah di setiap halaman di akhiri dengan akhir ayat. Ketiga, Mushaf Braille yaitu mushaf bagi tuna netra. Model mushaf ini menggunakan huruf Braille Arab mengacu hasil Konferensi Internasional UNESCO tahun 1951, yaitu *al-Kitabiyah al-Arabiyyah al-Nafirah*. Dalam penulisan Al-Qur'an Braille sedapat mungkin menggunakan prinsip-prinsip rasm Usmani (Hidayatullah 2019:50).

Pada tahun 2007, LPMQ menjadi satker tersendiri melalui adanya PMA Nomor 3 Tahun 2007 dan tidak lagi menjadi bagian dari Puslitbang Lektur Keagamaan. PMA tersebut berisi mengenai organisasi dan tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), sebagai tindak lanjut dari PMA Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Organisasi dan Tata Kerja LPMQ berubah. LPMQ secara struktur organisasi, mencakup 3 bidang; Bidang Pentashihan, Bidang Pengkajian, dan Bidang Bayt dan Dokumentasi.

Dalam Bab I pasal 1, PMA RI Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan Lajnah Pentashihan Mushaf sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (Badan Litbang dan Diklat), bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Seiring dinamika sosial masyarakat, lahir PMA RI Nomor 44 Tahun 2016. Dalam Bab V pasal 19 ayat (1) PMA tersebut menyatakan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

RI menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada penerbit, percetakan, dan distributor mushaf al-Quran secara berkesinambungan. LPMQ menindak lanjuti kebijakan PMA Nomor 44 Tahun 2016 tersebut dengan melakukan pengawasan peredaran mushaf Al-Qur'an di Indonesia. Tujuannya untuk memeriksa dan mengawasi mushaf-mushaf yang beredar di masyarakat sekaligus melakukan pembinaan kepada para penerbit dan distributor mushaf Al-Qur'an agar sesuai standar yang berlaku.

Kegiatan pengawasan oleh LPMQ merupakan bagian dari tugas dan fungsi bidang pentashihan yang secara khusus mengawal kesahihan ayat-ayat Al-Qur'an, mulai dari koreksi (pentashihan), penerbitan, pencetakan hingga peredarannya di masyarakat.

Pengawasan peredaran mushaf Al-Quran melibatkan para pentashih dan sebagian besar pegawai LPMQ. Fungsi kegiatan pengawasan ini selain agar mushaf Al-Qur'an lebih terjaga kesahihannya, juga sebagai sarana sosialisasi mushaf standar Kementerian Agama RI ke para penerbit, distributor dan masyarakat.

Mushaf standar Kementerian Agama RI ada tiga jenis: mushaf standar Usmani, mushaf standar Bahriyyah, dan mushaf standar *Braille*. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda sehingga masyarakat mampu menggunakannya dengan baik dan proporsional. Para penerbit dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang memadai mengenai percetakan dan penerbitan mushaf (LPMQ, 2017).

Saat ini sudah ada beberapa kajian mengenai penerbitan dan percetakan mushaf Al-Qur'an di Indonesia, diantaranya mengenai mushaf Al-Qur'an cetakan India dan Turki di era awal percetakan mushaf di Indonesia (Ali Akbar, 2011), Tinjauan Kronologis Al-Qur'an Cetak di Indonesia abad ke-19 hingga awal abad ke-20 (Abdul Hakim, 2012), Etika Penerbitan Mushaf Al-Quran dalam tataran konsep (Sakho, 2012), Resepsi Al-Qur'an (Ibnu Santoso, 2004), Pencetakan Al-Qur'an dari Venezia hingga Indonesia (Hamam Faizin, 2011), Sistem Distribusi Mushaf Al-Qur'an di Jawa Timur (Ahmad Jaeni, 2014), Tren Penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi Al-Qur'an di Indonesia (Eva Nugraha, 2008), Penulisan Lampiran Adab Membaca Al-Qur'an (Rozali Hidayatullah, 2019), Pembakaran Mushaf Al-Qur'an yang Rusak dalam Tradisi Masyarakat Muslim (Nafisatul Muawwanah, 2018), Etika Perlakuan terhadap Teks Al-Qur'an yang tidak Terbaca dengan baik atau Rusak di Malaysia (Siti Aisyah Abd. Gani, 2019) dan lain sebagainya.

Namun apabila melihat dari sisi problematika seputar pembinaan dan pengawasan penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, dari semua tulisan

¹ Penerbit di sini adalah lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penggandaan Mushaf Al-Qur'an. Lihat Pasal 1 ayat 5 PMA RI Nomor 44 Tahun 2016.

tersebut di atas, sejauh ini penulis belum menemukan. Hal ini penulis anggap sebagai sebuah tema yang penting untuk dikaji. Tujuannya untuk mengetahui apa saja problematika pembinaan dan pengawasan terhadap Penerbit dan Percetakan Mushaf al-Qur'an di Indonesia dan bagaimana peran LPMQ selaku lembaga resmi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya.

Pembinaan dan Pengawasan Mushaf Al-Qur'an

Pembinaan dan pengawasan mushaf Al-Qur'an merupakan suatu peran penting yang diemban oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Peran ini menekankan agar proses pra cetak, cetak hingga pasca cetak mushaf al-Qur'an dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang seharusnya memuliakan al-Qur'an. Tak terkecuali bagaimana memberlakukan limbah pasca cetak, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dengan peran yang nyata sedapat mungkin akan meminimalisir berbagai kesalahan dan aduan terkait mushaf Al-Qur'an.

1. Urgensi Menjaga Kemurnian Al-Qur'an

Al-Qur'an berfungsi sebagai alat pengontrol (*muḥaimin*) bagi kehidupan keagamaan manusia. Jika Al-Qur'an tercemar atau terkena perubahan, maka kitab suci tidak lagi berfungsi sebagai alat pengontrol. Ketiadaan pengontrol ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kitab suci. Pada akhirnya manusia akan memilih jalan kehidupannya sendiri tanpa ada kontrol dari sumber kebenaran, yaitu agama yang diridloi oleh Allah. Jika hal ini berlangsung lama, maka kehidupan akan menuju kepada kehancuran. Padahal agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengarahkan manusia menuju ke jalan yang benar.

Pengalaman kaum Yahudi dan Nasrani menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Orang Yahudi dan Nasrani telah kehilangan sumber ajaran yang asli sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ketidakaslian kedua kitab suci tersebut membawa dampak yang sangat serius dalam kehidupan beragama keduanya, berupa hambarnya hubungan antara kedua kitab suci tersebut dengan kehidupan mereka (Sakho, 2012:1-10).

Berkaca dari pengalaman pahit kaum Yahudi dan Nasrani tersebut di atas, sudah seharusnya umat Islam dituntut mampu menjaga keaslian kitab suci al-Qur'an dengan seluruh kemampuan yang ada, yaitu dengan memperbanyak ahli al-Qur'an yang berkhidmat pada al-Qur'an baik dari segi redaksi, bacaan, maupun penafsirannya (Sakho, 2012:1-10).

Di Indonesia, upaya menjaga kesahihan Mushaf Al-Qur'an dilakukan dengan bermacam cara. Salah satunya, pemerintah membentuk Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk mentashih semua mushaf yang

akan dicetak. Sebagai pedoman kerja LPMQ melakukan pentashihan, pemerintah menetapkan Mushaf Al-Qur'an Standar melalui KMA No. 25 tahun 1984 yang merupakan hasil Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an seluruh Indonesia. Usaha lainnya dilakukan oleh masyarakat muslim melalui pesantren, kajian, dan tahfiz Al-Qur'an (Sudrajat, Enang, 2013).

2. Sekilas Transmisi Al-Qur'an Hingga Lahirnya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia

Al-Qur'an mengalami proses sejarah yang cukup unik dalam upaya penulisan, pembukuan, termasuk perhatian dengan tingkat akurasi pembacaan dan hafalan, serta mata rantai transmisi yang kuat dan akurat sejak dari mulut Nabi Muhammad sampai generasi-generasi selanjutnya. Umat Islam meyakini bahwa proses transmisi tersebut tanpa deviasi dan merupakan keunggulan yang khas pada Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain (Hidayat, Komaruddin, 2004:127).

Ketika Rasulullah wafat, Al-Qur'an telah sempurna dihafal dan ditulis dengan lengkap. Seluruh ayat Al-Qur'an juga diriwayatkan secara mutawatir, baik secara hafalan maupun tulisan. Dalam penulisan atau periwayatannya, Al-Qur'an tidak boleh ditulis atau diriwayatkan secara makna atau *bil-ma'na* (Syaltūt, Mahmūd. 1966:507). Begitulah upaya umat Islam melakukan penjagaan kemurnian al-Qur'an dari sejak diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad hingga ke generasi selanjutnya.

Tradisi penulisan mushaf al-Qur'an telah berlangsung sejak zaman kenabian. Nabi Muhammad membentuk tim penulis dan penghafal wahyu Al-Qur'an, seperti: Ali ibn Abi Thalib, Sa'id ibn Ubayd, Abu Darda, Mu'adz ibn Jabal, Zayd ibn Tsabit dan 'Ubayd ibn Mu'awiyah (Rosyadi, Salim, 2018: 1-2).

Pada permulaan abad ke-2 H untuk pertama kalinya mushaf al-Quran ditulis di atas kertas. Pada tahun 1431 M muncul mesin cetak dan di kota Hamburg, Jerman dan al-Qur'an dicetak pertama kali. Kemudian muncul mushaf cetakan Italia di abad ke-16 M. Pada tahun 1308 H muncul mushaf cetakan Cairo yang ditekuni oleh Syekh Ridwan bin Muhammad al-Mukhallati. Pada tahun 1337 H muncul mushaf al-Qur'an cetakan Kementerian Pendidikan Mesir yang ditashih oleh para ulama al-Azhar. Tahun 1342 H, Raja Fuad I membentuk tim pentashih mushaf al-Qur'an dari para ulama al-Azhar. Tahun 1403 H lahir Mujamma' Malik Fahd di Madinah untuk penerbitan mushaf al-Qur'an dalam skala besar dengan tim pentashih yang baru dibentuk setahun kemudian, yaitu 1404 H yang terdiri atas 15 anggota dari unsur ulama qiraat, tafsir, bahasa, fiqh, dan lainnya (Sakho, 2012:1-10).

Di Indonesia, pada awalnya para ulama masih menggunakan tulisan tangan. Kemudian, datang mushaf al-Quran dari India (Mushaf Bombay)

dan mushaf al-Quran dari Turki (Mushaf Bahriyyah). Hingga pada dekade 1980 – 1990-an muncul mushaf al-Quran hasil karya penulis dalam negeri (Mushaf Istiqlal, Mushaf Sundawi, Mushaf At-Tin, dan sebagainya). Untuk sebaran al-Qur'an cetak di Indonesia pada abad ke-19 didominasi oleh al-Qur'an dari India, Timur Tengah (Mesir), dan Singapura. Saat itu hanya ada satu pencetakan al-Qur'an di Indonesia yaitu di Palembang 1848 dan 1854. Pada tahun 1930-an baru muncul para “pemain lokal” pencetakan al-Qur'an di Indonesia (Abdul Hakim, 2012:231-254).

Profil LPMQ khususnya Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an selaku Pengawas dan Pembina Peredaran Mushaf Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an sebagai Satker (Satuan Kerja) Kementerian Agama yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan Al-Qur'an di Indonesia. Awalnya, Lajnah Pentashihan Al-Qur'an lahir pada 1951 dengan nama Lajnah *Taftisy al-Mashahif as-Syarifah*, diketuai oleh Prof. KH. Muhammad Adnan. Pada tahun 1957 dibawah kepemimpinan Menteri Agama KH. Muhammad Iljas berubah nama menjadi Lajnah Pentashih Al-Qur'an yang diketuai oleh H. Abu Bakar Atjeh. Selanjutnya pada tahun 2007 menjadi unit pelaksana teknis (UPT) pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan nama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).


LPMQ dari awal berdiri (tahun 1957) hingga sekarang sudah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan. Mulai H. Abu Bakar Atjeh, (1957-1960); H. Ghazali Thaib, (1960-1963); H. Mas'udin Noor, (1964-1966); H. A. Amin Nashir, (1967- 1971); H.B. Hamdani Ali, MA., M.Ed, (1972-1974); H. Sawabi Ihsan, MA. (1975-1978); Drs. H. Mahmud Usman, (1979-1982); H. Sawabi Ihsan, MA., (1982-1988); Drs. H. Abdul Hafidz Dasuki, (1988-1998); Drs. H.M. Kailani Eryono, (1998-2001); Drs. H. Abdullah Sukarta, (2001-2002); Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc, (2002-2007); Drs. H. Muhammad Shohib, MA. (2007-2014); Drs. H. Hisyam Ma'sum, M.Si (sebagai Pgs. Kepala LPMA dari Juni - Sept 2014); H. Abdul Halim Ahmad, Lc, MM (Sept 2014 - Maret 2015) dan Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA (Maret 2015 - sekarang).

Menurut Deny Hudaeni, LPMQ merupakan satu-satunya lembaga di Kementerian Agama Pusat, tidak ada di Kanwil Kemenag Propinsi, maupun Kankemenag Kabupaten/Kota. Salah satu tugasnya juga spesial, yaitu menjaga kesahihan mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia. Para pegawainya (pentashih) juga mempunyai kualifikasi khusus, selain lulusan Perguruan Tinggi Islam, juga harus memiliki ijazah tahfiz Al-Qur'an (Fuad, Jauhar. 2019).

Pentashih² adalah salah satu unsur penting dalam upaya menjaga kesahihan dan kemurnian al-Qur'an. Pentashih bertugas meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara seksama, cermat, dan berulang-ulang sehingga tidak ditemukan kesalahan. Objek pentashihan tidak hanya Al-Quran, terjemah dan tafsir Kementerian Agama juga menjadi bagian tugas pemeriksaan pentashih.

Pentashih secara struktural berada di bidang I LPMQ yang menangani Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dalam pasal 6 ayat 3 PMA Nomor 44 Tahun 2016 menyebutkan STT (Surat Tanda Tashih) dan Surat Izin Edar Master Mushaf Al-Qur'an ditetapkan oleh Kepala LPMQ atas rekomendasi tim pentashih. Dengan demikian, pentashih memegang peran yang sangat penting dalam penjagaan kemurnian al-Qur'an yang beredar di Indonesia.

Pada awal berdirinya LPMQ (tahun 1951), peran pentashihan adalah para ulama Al-Qur'an yang diangkat oleh Menteri Agama dengan sistem kepanitian (*ad hoc*). Mulai tahun 2007, pentashih adalah para ASN yang diangkat oleh Menteri Agama yang memiliki standar kompetensi sebagai berikut: hafal Al-Qur'an 30 Juz, memahami ulumul Qur'an khususnya rasm, qiraat, *ḍabt*, dan waqaf ibtida', dan menguasai teknik pentashihan.



Tabel 1. Struktur Organisasi LPMQ berdasar PMA No.3 Tahun 2007

Berdasar PMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Struktur dan Organisasi Tata kerja LPMQ, kepala LPMQ bertanggung jawab atas 3 bidang yang dibawahinya, tak terkecuali bidang Pentashihan Mushaf AlQur'an yang saat ini dikepalai oleh Deni Hudaeny. Bidang pentashihan Mushaf Al-

2 Pentashih adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu, yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Lihat PMA RI Nomor 44 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 13.

Qur'an terbagi atas dua seksi: seksi Pentashihan dan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan.

Seksi pentashihan bertugas melakukan pentashihan mushaf, terjemah dan tafsir Al-Qur'an baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, penyiapan tanda tashih dan izin peredaran mushaf, terjemah dan tafsir al-Qur'an. Sedangkan seksi pembinaan dan pengawasan pentashihan bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap hasil pentashihan dan peredaran mushaf, terjemah dan tafsir Al-Qur'an.

Seiring dinamika kelembagaan yang ada di Indonesia lahir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 47 menyebutkan bahwa jabatan PNS terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA), dan Jabatan Fungsional (JF).

LPMQ merespons hal tersebut dengan melakukan usulan pentashih sebagai suatu jabatan fungsional di Kementerian Agama pada tahun 2017. Usulan tersebut berupa naskah akademik yang diajukan ke Kemenpan RB. Tahun 2018, usulan JFT Pentashih mendapat respons positif dan dinyatakan layak untuk direkomendasikan sebagai JFT baru di lingkungan Kementerian Agama.

Problematika Pembinaan dan Pengawasan Mushaf Al-Qur'an

Tantangan pentashihan menurut Muchlis Hanafi selaku Kepala LPMQ ada 3 poin utama: pertama, berkaitan dengan tumbuh pesatnya industri penerbitan mushaf di Indonesia (tahun 2015 ada 67 penerbit, 241 tanda tashih, dan tahun 2016 ada 290 tanda tashih yang diajukan penerbit). Kedua, pelaku bisnis yang lebih mengedepankan kepentingan bisnis di atas kesucian al-Qur'an. Ketiga, pengawasan mushaf al-Qur'an digital (LPMQ, 2019).

1. Upaya Pengawasan dan Pembinaan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia

Upaya pengawasan dan pembinaan Mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ berawal dari lahirnya PMA Nomor 44 tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an. Tujuan lahirnya PMA tersebut untuk menjaga kesahihan, kesucian, dan kehormatan Al-Qur'an.

LPMQ melakukan berbagai tindakan untuk merespons PMA tersebut. Salah satunya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Mushaf al-Qur'an yang beredar di Indonesia. Secara kronologis, pembinaan dan pengawasan mushaf al-Quran oleh LPMQ dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Upaya LPMQ dalam Pembinaan dan Pengawasan Mushaf Al-Quran

Tahun	Kegiatan Bidang Pentashihan	Sasaran
2016	Pendataan Mushaf Al-Quran terbitan 2015-2016	Penerbit dan Pencetakan Al-Qur'an di Indonesia
2017	Pengawasan Peredaran Mushaf Al-Qur'an yang terbit pada tahun 2016 dan 2017	Penerbit, distributor Mushaf Al-Qur'an pasar-pasar, komunitas pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang bersentuhan dengan penerbit atau percetakan mushaf Al-Qur'an.
a.Maret	Penyusunan langsung ke distributor mushaf al-Qur'an	Pasar Senen, Blok M, Tanah Abang, Jatinegara, Cililitan, Kembangan.
b.Mei	Kunjungan ke stand-stand Penerbit mushaf Al-Qur'an di <i>Islamic Book Fair</i>	Penerbit al-Fatih Press, Keira Publishing, Era Adicitra, Maghfirah Pustaka, Cakrawala, Jabal Hilali, Luxima, Darus Sunah, Mizan, Progresio Sygma, Tiga Serangkai, dan Zikrul Hakim
c. Juli	Penguatan Fungsi Pengawasan & Peredaran Mushaf Al-Qur'an di 13 Kota:Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Jambi, Klaten, Semarang, Demak, Jombang, Garut, Cirebon, Sukabumi, Tulung Agung dan Banyuwangi	a.pengawasan mushaf Al-Qur'an, : cover, bagian awal (prelim), nama surah, daftar juz, daftar hizb, ayat al-Qur'an dan harakatnya, bagian akhir (postlim). Objek pengawasan juga Juz Amma, Surah Yasin dan Majmu' Syarif, terjemah al-Qur'an, tafsir, dan Al-Qur'an digital. b. menginventarisasi Surat Tanda Tashih (STT) yang terbit tahun 2017, melacak penerbitannya di beberapa toko besar dan pasar. Tujuan: mengukur indeks menurunnya kesalahan cetak mushaf Al-Qur'an pada tahun 2017
2018	Kunjungan ke 27 Penerbit yang telah mendapat STT (Surat Tanda Tashih).	Tujuan kunjungan: melihat kesesuaian STT dengan penerbitan yang dilakukan dan memeriksa kesahihannya di beberapa kota: Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya.
2019 dan 2020	Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an	Tujuannya membangun sinergi pemerintah dengan penerbit mushaf Al-Qur'an untuk mewujudkan penerbitan mushaf Al-Qur'an yang berkualitas.

Pengawasan LPMQ ke para penerbit untuk memastikan kepatuhan mereka mengikuti regulasi yang berlaku, dalam hal ini PMA No.44 Tahun 2016. Salah satu isinya menyebutkan adanya kewajiban penerbit untuk menyetorkan minimal 10 eksemplar mushaf Al-Qur'an yang sudah dicetak dan diterbitkan. Secara faktual, masih dijumpai penerbit yang belum taat regulasi. Penerbit hanya memberikan kurang dari 10 eksemplar atau bahkan tidak memberikan sama sekali (LPMQ, 2017).

Jumlah 10 eksemplar itu menurut Tuty Nurhayati dalam Lokakarya Penerbit Al-Quran Tahun 2020 via zoom meeting fungsinya sangat penting sebagai dokumentasi di LPMQ. Tujuannya sebagai sarana untuk memudahkan LPMQ melakukan pengecekan langsung bila sewaktu-waktu ada aduan masyarakat menyangkut mushaf tersebut.

2. Temuan Pengawasan Peredaran Mushaf Al-Qur'an Tahun 2017

Fokus pengawasan peredaran mushaf al-Qur'an tahun 2017 diantaranya: validitas surat tanda tashih (masa berlaku surat tanda tashih dalam jangka waktu 2 tahun sejak terbit), pengukuran kepatuhan para penerbit terhadap regulasi yang berlaku dan pengecekan mushaf cetak Al-Qur'an (ada tidaknya kesalahan cetak secara prosedur dan teknis). Kesalahan prosedural berkaitan dengan administrasi pentashihan dan penggunaan surat tanda tashih. Sedangkan kesalahan teknis berkaitan dengan proses percetakan mushaf Al-Qur'an; kesalahan jilid, kesalahan penomoran halaman, kesalahan contents dan sebagainya (LPMQ, 2017).

Kasus dan Temuan Kesalahan berkaitan dengan Mushaf Al-Qur'an tahun 2015-2017:

Tabel 3. Kasus dan temuan kesalahan berkaitan dengan Mushaf Al-Qur'an

Tahun	Penerbit	Temuan Kesalahan
2015	Suara Agung	Halaman tdk urut (Penempatan QS Al-Maidah:51 di halaman 117, harusnya di halaman 113)
2015	CV Aneka Ilmu Semarang	Terompet yang berbahan hasil sisa percetakan al-Qur'an
2016	Ar-Ribh Al Murtadlo Bekasi	penulisan harakat
2016	Shafa Media Solo	penjilidan
2016		Limbah Al-Qur'an yang dijadikan pembungkus makanan hajatan,
2016		Polemik terjemah QS. AlMaidah/5:51,
2016	Penerbit P Solo	Keset berisi lembaran-lembaran ayat Al-Qur'an.

2017	49 produk Juz Amma, Surah Yasin, dan Majmu' Syarif yang berhasil didata oleh petugas LPMQ	Seluruhnya tanpa STT (Surat Tanda Tashih). Beberapa ada yang salah tulis ayat, salah harakat, penggalan tidak tepat, transliterasi tidak sesuai, rasm tidak standar, tanda waqaf beragam/campur, tanda waqaf lama, menggunakan rasm Usmani tetapi kaidah Baghdadiyah, tanpa pencantuman penanggung jawab penerjemah
------	---	---

Sesuai PMA No 44 Tahun 2016, STT hanya berlaku dua tahun sejak tanggal diterbitkannya. Penerbit harus mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku STT jika ingin menerbitkan mushaf yang sama. LPMQ berkewajiban mengawal regulasi tersebut.

Hal yang berkaitan dengan limbah produksi mushaf Al-Qur'an sudah ada regulasinya. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1957 Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan sisa bahan-bahan Al Quran yang tidak dipergunakan lagi hendaklah dibakar untuk menjaga agar jangan disalahgunakan untuk bungkus dan lain-lain.

Muchlis Hanafi selaku Kepala LPMQ mendukung perlunya penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan sisa hasil percetakan mushaf Al-Qur'an bila terbukti ada unsur pidana. Di sisi lain, pihaknya siap terus bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan edukasi terhadap pelaku bisnis maupun masyarakat tentang etika dan aturan memperlakukan mushaf Al-Qur'an.



Gambar 1. Polres Wonogiri menyita 2,3 ton kertas yang diduga bahan baku terompot. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)

Pengawasan Peredaran Mushaf Al-Qur'an Tahun 2018 oleh LPMQ

Pada tahun 2018, jumlah penerbit mushaf Al-Qur'an mencapai sekitar seratus. Namun jumlah tersebut fluktuatif, selalu berubah-ubah tiap

tahunnya. Di satu sisi terjadi penambahan penerbit baru, namun di sisi lain terjadi pengurangan penerbit karena adanya pengalihan fungsi dan sebagainya (LPMQ, 2018).

Hasil kunjungan LPMQ ke 27 penerbit menyimpulkan, dari 131 STT yang telah diterbitkan LPMQ kepada para penerbit tersebut, rata-rata semuanya sudah diterbitkan pada 2018, dan tidak dijumpai adanya kesalahan cetak mushaf Al-qur'an. Mayoritas penerbit sudah mengerti pengelolaan naskah dari lay out hingga proses percetakan. Penggunaan STT juga sudah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan. Penerbit memahami urgensi pembaharuan STT setelah dua tahun berlaku (LPMQ, 2018).

Namun demikian, pada tahun 2018 LPMQ mencatat adanya beberapa aduan masyarakat seputar Al-Qur'an. Salah satunya kesalahan konten ayat pada mushaf Al Haram, Penerbit Iqra Indonesia Global Yogyakarta oleh Munaim pada 14 Maret 2018. Kesalahan yang ditemukan ada dua hal. Kata fi terulang dua kali pada QS Al Hajj: 72 dan kata zaalikum tertulis zaalakum. Setelah dicek di master Mushaf al Haram terbitan tahun 2016 yang tersimpan di LPMQ kondisinya benar. File yang tersimpan juga dalam kondisi yang benar. Kemungkinan besar kesalahan tersebut bersifat parsial, tidak terdapat di semua cetakan (LPMQ, 2018).

Kasus dan Temuan Kesalahan berkaitan dengan Mushaf Al-Qur'an tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Kasus dan temuan kesalahan terkait mushaf Al-Qur'an

Tahun	Penerbit	Temuan Kesalahan
2018	Iqra Indonesia Global	Kesalahan konten ayat (fi terulang dua kali pada QS Al Hajj: 72 dan kata zaalikum tertulis zaalakum)
2018	CV Sahabat Klaten	tidak ada lafal jalalah pada QS. Al-An'am/6:159
2018	Sygma Examedia Arkan	(tafsir kandungan Al-Qur'an) yang menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang batasan waktu haid dan suci ini menimbulkan mudarat bagi wanita, terutama dalam ibadah.
2018	-	Nota bertuliskan ayat Al-Qur'an di Blitar, berupa: 4 lembar nota pengiriman ekspedisi Elteha yang dikirimkan ke toko Izzah PS di jalan Raya Manding depan SPBU Pamolokan Sumenep Madura.

2018	Penerbit Agung Media Mulia Surabaya	Mushaf Mujaza: tidak tercantumnya ayat 5 dan 6 surah an-Nas
2018	Mushaf An-Nur (tdk menyebutkan nama Penerbit)	“disebutkan” terdapat kesalahan pada QS Fushilat/41: ayat 35. Namun kenyataannya pelapor tidak mampu memberikan bukti fisik mushaf yang dimaksud (hoaks).
2018	Aduan masyarakat (tdk menyebutkan penerbit)	menyebutkan adanya kesalahan mushaf al-Qur'an pada surah Al Baqarah/2; ayat 3. Ternyata hoaks

Aduan masyarakat tentang mushaf Al-Qur'an juga terjadi pada 23 Oktober 2018 oleh Syamsul Bahri. Ia mengadukan adanya kesalahan pada Mushaf al-Qur'an Al Karim, Penerbit CV Sahabat Klaten, yaitu tidak ada lafal jalalah pada QS. Al-An'am/6:159. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan di mushaf Al-Qur'an CV Sahabat Klaten yang tersimpan di LPMQ tidak terdapat kesalahan sebagaimana aduan. LPMQ menindaklanjutinya dengan mengirim surat kepada pelapor aduan untuk klarifikasi (LPMQ, 2018).

Aduan masyarakat tentang Mushaf Azalia penerbit Sygma Examedia Arkan Leema juga terjadi pada April 2018. Kesalahan yang disampaikan pelapor berkaitan dengan “perbedaan pendapat para ulama tentang batasan waktu haid dan suci ini menimbulkan mudarat bagi wanita, terutama dalam ibadah. Oleh karena itu para ulama muhaqqiq membuang jauh-jauh pendapat mazhab-mazhab tersebut.” LPMQ menindaklanjuti hal tersebut dengan mengirim surat ke penerbit Sygma agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat (LPMQ, 2018). Hal yang juga menjadi aduan masyarakat di tahun 2018 adalah adanya kasus nota bertuliskan ayat Al-Qur'an di Blitar yang viral melalui video berdurasi 43 detik dari seseorang berlogat Madura. Dia memperlihatkan 4 lembar nota pengiriman ekspedisi Elteha kepada toko Izzah PS di jalan Raya Manding depan SPBU Pamolokan Sumenep Madura. LPMQ mengidentifikasi nota tersebut dan menemukan bahwa itu merupakan satu rangkaian yang terpotong dari halaman yang sama yaitu halaman 611 mushaf Pakistan 13 baris. Halaman tersebut dimulai dengan surah Fathir ayat 45 dan awal surah Yasin sampai ayat 11.

Selain adanya aduan masyarakat tak jarang timbul berita bohong atau hoax tentang mushaf Al-Qur'an. Salah satunya terjadi pada kasus Mushaf An Nur yang “disebutkan” terdapat kesalahan pada QS Fushilat/41: ayat 35. Namun kenyataannya pelapor tidak mampu memberikan bukti fisik mushaf yang dimaksud. LPMQ juga tidak menemukan satu mushaf pun seperti yang dimaksud pelapor. Rekayasa atau hoax juga terjadi pada berita yang menyebutkan adanya kesalahan mushaf al-Qur'an pada surah Al Baqarah/2; ayat 3. Namun penyebar informasi tidak mencantumkan identitas mushaf Al-qur'an secara lengkap. LPMQ tidak menemukan jejak mushaf seperti

yang tersebar dalam media sosial tersebut. Kesalahan tersebut semata-mata rekayasa untuk tujuan yang tidak diketahui (LPMQ, 2018).

Tindak lanjut LPMQ untuk mengatasi berbagai problematika seputar pengawasan Mushaf Al-qur'an adalah dengan penerbitan siaran pers pada tahun 2018. Ada sekitar 7 Siaran Pers yang dikeluarkan untuk merespons berbagai aduan (6 aduan) dan 2 berita hoax.

Pengawasan Peredaran Mushaf Al-Qur'an Tahun 2019 dan 2020 oleh LPMQ

Pada tahun 2019 dan 2020 LPMQ melakukan pembinaan dan pengawasan penerbit dan percetakan mushaf Al-Qur'an dengan mengadakan lokakarya. Lokakarya tersebut bertujuan untuk membangun sinergi LPMQ dengan para penerbit dalam rangka mewujudkan penerbitan Al-Qur'an yang berkualitas (LPMQ, 2019).

Lokakarya Penerbit al-Qur'an pada tahun 2019 dengan kuota 70 penerbit, terbagi atas 4 wilayah. Wilayah Jabodetabek (40 penerbit), Bandung (11 penerbit), Jateng dan Yogyakarta (11 penerbit), dan wilayah Jawa Timur (8 penerbit). Lokakarya tersebut berisi ceramah dan diskusi, pembagian master mushaf Al-Qur'an sekaligus pembinaan LPMQ terhadap para penerbit Mushaf al-Qur'an. Dalam lokakarya tersebut juga diberikan award sebagai bentuk penghargaan LPMQ kepada beberapa penerbit. Ada 3 kategori award: penerbit mushaf Al-Qur'an terpatuh, terinspirasi dan terinovatif. Penentuan nominator dengan melihat rekam jejak penerbit dalam 1 tahun terakhir (tahun 2018).

Kategori terpatuh dari mulai pendaftaran hingga terbitnya surat tanda tashih diraih oleh Penerbit Tiga Serangkai Solo. Kategori terinspirasi diperoleh FPQ Tangerang Selatan, karena telah mewakafkan master mushaf Al-Qur'an nya. Kategori terinovatif diraih Cordoba Bandung (LPMQ, 2019).




Gambar 2. Aduan Sawaun (Dosen asal Krapyak Bantul) pada 4 Juli 2019 mengenai Kesalahan Penulisan Teks Ayat (Kurang Tasydid) di QS Al Baqarah Ayat 80 pada mushaf "Ayat Pojok Menara Dilengkapi Panduan Tajwid Praktis" penerbit Percetakan Menara Kudus. Surat Tanda Tashih: I-I/1/II-b/117/74.

Tabel 5. Temuan dan aduan kesalahan terkait mushaf Al-Quran Tahun 2019

No	Tahun 2019	Nama Pelapor	Judul Mushaf	Penerbit	Aduan kesalahan
1	2019-12-15 17:20:58	Dalhar (Loano Purworejo)	Al-Quranul Karim	Karya Putra Utama	Kesalahan Teks Ayat di halaman 222 (tidak ditandai)
2	2019-10-20 05:22:38	Mimih Maryanti	Alqur'anku for Kid	Lestari Book	Kesalahan Terjemahan halaman 163 (tdk ditandai)
3	2019-08-22 18:43:41	M.Muhajir dan Muhammad Nurkholis Kholik	Al-quran dan Terjemah Dilengkapi dengan Panduan Waqof dan Ibtidak	Suara Agung	Kesalahan Penulisan di halaman 10, QS Al Baqarah ayat 65, harusnya khoosi-iina namun tertulis khoosi'iina.
68	2019-07-10 02:40:56	Nurin Nahdhiatus sholihah	Alqur'anul karim Special for Woman	Pt. Sygma Examedia Arkanleema	Kesalahan Penulisan Ayat (menyebutkan halamannya saja, tp tdk ditandai)
7	2019-07-04 19:04:09	Sawaun	Ayat Pojok Menara Dilengkapi Panduan Tajwid Praktis	Percetakan Menara Kudus	Kesalahan Penulisan teks (Al- Baqarah Ayat 80), kurang tasydid di kata tamassana
8	2019-01-10 15:55:08	Gigih Ramadhan	Al Kahfi:105	Agung Madya	Kesalahan Penulisan Ayat Al Kahfi 105 (blm ditandai di bagian mana salahnya)


Sumber: Aduan Mushaf Bermasalah Via Tashih Online



Gambar 3. Aduan Muhammad Nurkholis Kholik (Swasta) pada 21 Agustus 2019 pada dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida', penerbit PT Suara Agung. Kesalahan Penulisan di halaman 10, QS Al Baqarah ayat 65, harusnya khoosi-iina namun tertulis khoosi'iina. Surat Tanda Tashih NO: P.VI/1/TL.02.1/1189/2014 kode: A10S-II/U/20/X/2014.

Table 6. Temuan dan aduan kesalahan terkait mushaf Al-Quran Tahun 2019

Tahun 2020	Nama Pelapor	Judul Mushaf	Penerbit	Aduan Kesalahan
2020-10-24 12:43:30	Ali Sofyan Kholim	Al-Hadi	CV. Asy Syifa' Semarang	QS Ali Imran ayat 124. kurang kata ان يمدكم اyyumiddakum. 1. Kesalahan tulisan pada QS Al An'am "Al-Qoohiru" harusnya "Al-Qoodiru". 2. Terbaliknya urutan penulisan di QS Az-zariyat: 30, harusnya hakiimul aliim, bukan aliimul hakiim.
2020-10-20 14:30:37	Abdur Rouf Dimiyati	Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata	PT Sygma Examedia Arkanleema	Kesalahan susunan halaman 55 dan 79
2020-09-26 19:41:54	Masyhuri		Pitagama Isro Utama	Kesalahan penulisan Qs Al Isra ayat 64. Harusnya وعدهم wa'idhum, tetapi tertulis وقدهم waqidhum.
2020-08-12 08:53:18	Muslihah	As-Samad	Al-Fath	Kesalahan susunan halaman 336 lanjut 362 kemudian 340.
2020-07-25 15:35:21	Erdina Agustina (tinggal di Victoria)	Tajwid Perkata Latin	AlFatih Quran (terjemah per kata)	Kesalahan transliterasi pada terjemah perkata di bawah kata تعذيبهم tertulis taazzibhum -> hrsnya tuazzibhum.
2020-07-06 20:27:36	Nurcholis Majid	Ayat Sudut Kemenag RI	Selaba Mandiri	QS Al Bayyinah digolongkan Surah Makkiyah. Menurut pelapor harusnya Madinah.

2020-07-06 20:25:00	Nurcholis Majid	Ayat Sudut Kemenag RI	Selaba Mandiri	Kesalahan teks ayat pada QS. An-Nisa: 171 --> tdk jelas yg ditandai
2020-06-29 08:43:13	Hj. Ade Halimah	Cordova	Sygma Examedia Bandung	Kesalahan penulisan Teks pada QS.Asy-Syuara: 27 tertulis <i>lamahmuun</i> لاجنون لاجنون harusnya <i>lamajunn</i>
2020-06-29 08:10:59	Muhammad Sadli Mustafa	& Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'	PT. Suara Agung	Kesalahan Penulisan Ayat pada QS Al-Baqarah: 65, tertulis khoosi-iina , harusnya خسعين
2020-06-24 12:58:32	Hafid Al Hadar	Mushaf Al Qur'an Perkata	Sahabat Klaten	Kesalahan Terjemahan (di foto aduan tidak ditandai)
2020-05-31 13:41:02	Hedi	Aplikasi Qur'an Kemenag (tdk disebutkan versi berapa)	Kemenag	Kesalahan penulisan pada QS Yasin:54. tertulis <i>syai-in</i> harusnya syai-an. 
2020-05-27 18:10:51	Galih	Mushaf Ayat Sudut Kemenag RI	CV. Karya Semesta Salatiga / Selaba Mandiri Syirkah Kediri	QS Al Bayyinah digolongkan Makkiyah, menurut pelapor harusnya Madaniyah ³
2020-05-16 05:42:22	Muhammad Hilmi	Al-Quranul Karim	UD Mekar Surabaya	(Kesalahan penulisan Nama Surah) di awal surah Al Gafir. Tertulis al Mukmin pdhl seharusnya al Gafir.

3 Al Bayyinah adalah surat ke-98 di dalam Al Quran. Para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi diturunkannya Surah Al Bayyinah. Ibnu 'Athiyah menyampaikan mayoritas ulama menilai surat Al Bayyinah tergolong Makkiyah. Namun al-Qurthubi menyampaikan mayoritas ulama berpendapat Al Bayyinah tergolong surat Madaniyah. M. Quraish Shihab selaku pakar tafsir, menduga surat Al Bayyinah turun di Madinah. Alasannya, uraian surat tersebut menyangkut ahli kitab dan sikap mereka yang tegas terhadap ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Interaksi yang kental antara Nabi Muhammad SAW dengan Ahl al-Kitab, baru terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Lihat Prof Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah jilid 15.

2020-05-07 21:03:17	Ibnu A'thoillah	-	PT. Arribh Murtadho Jaya	QS Al Qof ayat 13. Kurang tanda baca dhommah pada kata واخوان waikhwanu. QS. Al Hajj: 78. kurang tanda tasydid pada ليكون الرسول liyakuunarrosuula.
2020-04-27 06:16:37	Hidayat		MA Jaya	Kesalahan susunan halaman, dari halaman 97 (juz 6) langsung ke halaman 113 (juz 8).
2020-03-29 19:50:48	Hafani Baihaqi	Myquran	Wali Studio	QS. Al Zalzalah ayat: 7, salah penempatan harokat pada kata خيرا tertulis khoyrin, harusnya khoyron. QS Al Zalzalah: 8, kurang tanda sukun pada kata ومن waman.
2020-02-04 16:59:06	Aceng Hayatul Mubaraq	ul Karim	PT Ar-Ribh Murtadho Bekasi	Kesalahan teks ayat pada halaman 271 (tidak ditandai)

Pada tahun 2020, LPMQ juga mengadakan lokakarya Penerbit Mushaf Al-Qur'an yang diikuti via daring oleh para penerbit Mushaf Al-Qur'an karena masa pandemi Covid 19. Fokus acara tersebut membangun sinergi penerbit dan LPMQ. Penyampaian prosedur tashih online juga disosialisasikan oleh Kasi Pentashihan Tuty Nurhayati. Hal tersebut berguna untuk pembuatan database penerbit Mushaf Al-Qur'an di Indonesia. Dengan tashih online juga memudahkan para penerbit dalam mengajukan proses pentashihan master mushaf Al-Qur'an.⁴

Muhlis Hanafi selaku Kepala LPMQ dalam lokakarya 2020 juga mengingatkan pentingnya para penerbit mushaf Al-Qur'an agar taat regulasi, misalnya dalam penerjemahan ayat Al-Qur'an harus konsisten. Jika penerbit menggunakan MSI (Mushaf Standar Indonesia) maka terjemahannya pun mengikuti Terjemahan Qur'an Kemenag. Namun jika terjemahan tidak mengacu Qur'an Kemenag, penerbit tersebut harus mencantumkan acuan atau referensi yang digunakan. Dengan demikian jelas penanggung jawab isi dari Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya tersebut.⁵

4 Lokakarya Penerbit Mushaf Al-Qur'an Tahun 2020, Jakarta, 13 Oktober 2020 via zoom meeting.

5 Lokakarya Penerbit Mushaf Al-Qur'an Tahun 2020, Jakarta, 13 Oktober 2020 via zoom meeting

Problematika Pembinaan dan Pengawasan Penerbit dan Percetakan Mushaf Al-Qur'an

Berdasar data dan laporan aduan masyarakat dari tahun 2015 - 2020, problematika terkait mushaf Al-Qur'an dapat dikategorisasi sebagai berikut:

1. Kesalahan penulisan: kesalahan pemberian tanda harokat, salah tulis ayat, penggalan tidak tepat, ayat hilang;
2. Teknik finishing: penjilidan, kesalahan penempatan nomor halaman atau susunan,
3. Etika Publikasi: tanpa STT (Surat Tanda Tashih), tanpa pencantuman penanggung jawab penerjemah, penggunaan tanda tashih lama, penggunaan 1 tanda tashih untuk beberapa produk;
4. Tidak ada acuan baku: transliterasi tidak sesuai, rasm tidak standar, tanda waqaf beragam (campur), tanda waqaf lama, menggunakan Rasm Usmani tetapi kaidah Baghdadiyah;
5. Ketidakpantasan pemanfaatan limbah kertas mushaf Al-Qur'an: digunakan untuk pembungkus makanan, bahan keset, bahan trompet, lembar kertas nota.

Berbagai kesalahan yang terjadi tersebut, secara umum disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah: regulasi yang kurang menimbulkan efek jera, kurangnya sosialisasi terkait pentingnya STT (Surat Tanda Tashih) dan ijin edar;
- b. Penerbit yang kurang taat regulasi: penggunaan STT yang berulang, master mushaf Penerbit yang belum mengacu pada Mushaf Standar Indonesia dsb)
- c. Distributor: peletakan Al-Quran sebagai kitab suci terkadang belum sesuai dengan etika pemuliaan Al-Qur'an, pengelolaan dan manajemen limbah produksi yang belum sesuai prosedur.
- d. Masyarakat: belum semua masyarakat mengetahui adanya layanan aduan ketika menemukan kesalahan cetak melalui aplikasi tashih online.

Tindak lanjut dari berbagai kesalahan tersebut, maka LPMQ dapat menindaklanjutinya misalnya dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan para penerbit dan pencetakan Mushaf Al-Quran dengan adanya pemberlakuan sertifikasi penerbit dan percetakan Mushaf Al-Qur'an dengan nilai grade A, B, C, D, E sehingga upaya *law enforcement* lebih terasa.

Sertifikasi penerbit dan percetakan mushaf Al-Qur'an juga akan dapat lebih memotivasi para penerbit dan percetakan Al-Qur'an untuk menjaga dan meningkatkan mutu manajemen lembaganya. Proses pra cetak, cetak

hingga pasca cetak akan dinilai dan diawasi lebih ketat. Akan ada *quality control* dan penilaian di masing-masing tahapannya baik pengecekan ‘kebenaran’ draft master mushaf Al-Qur’an itu sendiri, proses penjilidan atau finishing, ketaatan terhadap standar acuan baku, etika penerbitan, hingga pengelolaan limbahnya.

Tashih Online dan Layanan Aduan Masyarakat terkait Mushaf Al-Qur’an

Upaya lain untuk meningkatkan peran LPMQ adalah layanan tashih online. Tashih online merupakan suatu aplikasi yang dikeluarkan LPMQ untuk memudahkan penerbit mushaf Al-Qur’an dalam memantau proses pentashihan. Di dalamnya ada SOP bagaimana prosedur naskah mushaf Al-Qur’an melalui proses pentashihan dari pendaftaran hingga keluarnya STT (LPMQ, 2019: 1-28). Penerbit dapat mengajukan tashih online dengan mendaftarkan diri via online. Selanjutnya, berkas master mushaf dapat dikirimkan via pos.

Di dalam aplikasi tashih online juga terdapat layanan aduan masyarakat terkait kesalahan atau problem mshaf Al-Qur’an. Ini merupakan salah satu upaya nyata LPMQ meningkatkan perannya dalam menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur’an sehingga lebih memudahkan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan tashih online yang di dalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) dapat memantau kinerja layanan pentashihan. Efek positifnya yaitu kinerja layanan dapat lebih terukur dan terpantau karena di dalamnya terdapat standar layanan pentashihan untuk masing-masing produk master mushaf Al-Qur’an. Di sisi lain mendorong para pentashih dan penerbit disiplin mengikuti jadwal pemeriksaan naskah, perbaikan naskah dan pengiriman kembali naskah hasil perbaikan (*dummy*) sehingga mampu meminimalisir adanya kesalahan.

Tabel 7. SOP Layanan Tashih Online

NO	JENIS NASKAH	NASKAH MASTER AWAL	NASKAH PERBAIKAN	NASKAH DUMI
1	Mushaf Al-Qur’an 30 Juz	30 HK	15 HK	7 HK
2	Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya	45 HK	25 HK	15 HK
3	Mushaf Al-Qur’an Tajwid Warna/Kode Tajwid	45 HK	25 HK	15 HK
4	Mushaf Al-Qur’an Waqaf Ibtida’	45 HK	25 HK	15 HK
5	Mushaf Al-Qur’an Qiraat	45 HK	25 HK	15 HK
6	Mushaf Al-Qur’an Transliterasi	45 HK	25 HK	15 HK
7	Al-Qur’an Audio/Visual	60 HK	30 HK	15 HK
8	Mushaf Al-Qur’an Digital	30 HK	15 HK	7 HK
9	Mushaf Al-Qur’an Terjemah Perkata	90 HK	45 HK	25 HK
10	Mushaf Al-Qur’an dan Tafsimnya	90 HK	45 HK	25 HK
11	Mushaf Al-Qur’an Luar Negeri	30 HK	15 HK	7 HK
12	Mushaf Al-Qur’an Braille	120 HK	60 HK	30 HK
13	Surah Yasin dan Bacaan Tahlit	10 HK	5 HK	3 HK
14	Juz ‘Ammu dan Terjemahnya	10 HK	5 HK	3 HK
15	Majmu’ Syarif	10 HK	5 HK	3 HK
16	Metode Baca Tulis Al-Qur’an	30 HK	15 HK	7 HK
17	Kaligrafi	10 HK	5 HK	3 HK

* HK = Hari Kerja

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, LPMQ telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan mushaf Al-Quran dalam berbagai bentuk: kunjungan langsung ke para penerbit, distributor dan pencetak Al-Quran pada tahun 2017 dan 2018, hingga lokakarya penerbitan mushaf A-Quran pada tahun 2019 dan 2020.

Implikasi pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan LPMQ terhadap penerbit al-Qur'an dirasakan sangat bermanfaat bagi upaya menankan etika, norma dan prosedur baku dalam menjaga kemurnian dan kesucian al-Qur'an dalam tataran manajemen penerbit, pencetak dan distributor al-Qur'an. Namun demikian masih menyisakan kendala yang perlu ditindak lanjuti LPMQ dengan lebih intensif.

Rekomendasi penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi dan menerbitkan master produk Juz amma, Surah Yasin dan Majmu'Syarif oleh LPMQ untuk didistribusikan ke para penerbit sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan baik.

Hal lain yang juga perlu dilakukan LPMQ adalah pembinaan dan pengawasan ke semua stoke holder mushaf Al-Qur'an secara *kontinue* dan secara teknis prosedural. Khususnya dalam hal manajemen dan etika bisnis pada industri penerbit dan pencetak Al-Qur'an. Tujuannya agar mampu meminimalisir kesalahan penulisan, proses cetak hingga menghindari polemik penyalahgunaan limbah produksi mushaf Al-Qur'an di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Dr. Muchlis Hanafi, Lc.MA; Kepala Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Deni Hudaeny, Lc.MA beserta seluruh tim pentashih yang telah memberikan akses data dan informasi kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan pula kepada para reviewer, para peneliti LPMQ yang telah memotivasi, memberikan kritik dan saran sehingga tulisan menjadi lebih baik dan layak *publish*.

Daftar Pustaka

- Ab Gani, Siti Aisyah. 2019. "Proses Pengurusan Pelupusan Teks-Teks Al- Qur'an Di Jabatan Agama Islam Negeri Johor: Peranan Pihak yang Bertanggungjawab Dan Permasalahannya," *International Journal of West Asian Studies* 11(1): 45-57.
- Akbar, Ali. 2011. "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia," *Suhuf* 4 (2): 271-287.
- Al-Ghazali, Ihya Ulumu al-Din (terj), 2011. Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: PT Gramedia.
- al-Suyuti, Jalal al-Din. T.tp. "*Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*." Vol. 2, Dar Al-fikr.
- Esack, Farid. 2002. "*On Being A Muslim: Menjadi Muslim di Dunia Modern*, terj. Dadi Darmadi, Jakarta: Erlangga.
- Esack, Farid. 2007. "The Qur'an a User's Guide (Oxford: Oneworld Publications.
- Faizin, Hamam. 2011. "Pencetakan Al-Qur'an Dari Venesia Hingga Indonesia," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12 (1): 133.
- Fuad, A.J. 2019. "Pembinaan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Kerjasama Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan institut Agama islam Tribakti Lirboyo Kediri," < <https://iai-tribakti.ac.id/?p=9121> > . Diakses 26 Oktober 2020.
- Hakim, Abdul. 2016. "Penanganan LPMQ Atas Kasus Keset Berbahan Kertas Al-Qur'an, 8 Desember 2016."
- Hakim, Abdul. 2012. "Al-Qur'an Cetak di Indonesia Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20." *SUHUF Jurnal Pengkajian dan Budaya* 5 (2): 231-254.
- Hakim, Abdul. 2012. "Al-Qur'an Cetak Di Indonesia: Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad Ke-19 Hingga Awal Abad Ke-20," *Suhuf* 5(2) (2012): 231-254.
- Hidayat, Komaruddin. 2004. "Menafsirkan Kehendak Tuhan," Jakarta: Teraju Mizan, Cet. ke-2.
- Hidayatullah, Rozali. 2019. "Penulisan Lampiran Adab Membaca Al-Qur'an Dalam Mushaf Terbitan Indonesia," Skripsi, Prodi Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jaeni, Ahmad. 2014. "Tinjauan Sistem Distribusi Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama di Jawa Timur Reviewing the Distribution System of Al-Qur'an in East Java," *Suhuf* 7 (1): 85-105.
- Junaedi, Didi. 2013 "Memahami Teks, Melahirkan Konteks", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2(1): 3.
- Kaltsum, Lilik Umi dan Abd. Maqsih Ghazali. 2015. "Tafsir Ahkam," Ciputat: UIN Press.
- Laporan Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2019.
- Laporan Pengawasan Peredaran Mushaf Al-Qur'an Tahun 2017, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2017.

- Laporan Peredaran Mushaf Al-Qur'an 2018, Jakarta: LPMQ.
- Lestari, Leni. 2003. "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal At-Tibyan I* (1): 173-197.
- Lingasari, Yohannie. 2015. "Terompet Al Quran, Pengawasan Kemenag Dinilai Lemah," CNN Indonesia. <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151230124336-20-101157/terompet-al-quran-pengawasan-kemenag-dinilai-lemah>>. Diakses 5 Agustus 2020
- Lokakarya Penerbit Mushaf Al-Qur'an Tahun 2020, Jakarta, 13 Oktober 2020 via zoom meeting.
- LPMQ, 2019. "Informasi Layanan Pentashihan Mushaf," Jakarta: LPMQ.
- LPMQ, 2019. "Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan," Jakarta: LPMQ.
- Mu'awwanah, Nafisatul. 2018. "Pembakaran Mushaf Al-Qur'an Yang Rusak Dalam Tradisi Masyarakat Muslim: Sebuah Transmisi Dan Transformasi." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 13 (02), 223-237.
- Muhammad, Ahsin Sakho. 2012. "Etika Penerbitan Al-Qur'an, Makalah Lokakarya Penerbitan," Jakarta: LPMQ.
- Mukti, Antara & Hafizd. 2015. "Terompet dari Sampul Al-Quran Sisa Produksi CV Aneka Ilmu, CNN Indonesia <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151231162700-20-101473/kemenag-terus-awasi-penerbitan-pencetak-mushaf-al-quran>>. Diakses 5 Agustus 2020.
- Muttaqin, Imam. 2020. "JFT Pentashih Mendapat Lampu Hijau Kemenpan RB, <<https://lajnah.kemenag.go.id/berita/292-JFT-pentashih-mendapat-lampu-hijau-kemenpan-rb>>, Diakses 25 Oktober 2020.
- Nawawi, Imam. 2011. "al-Tibyan fi Adab Hamlat al-Qur'an," cet II, Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Nugraha, Eva. 2008. "Tren Penerbitan Mushaf Dalam Komodifikasi Al- Qur'an Di Indonesia: Satu Penerbit Mushaf Mengajak Kaum Muslim Indonesia Untuk Membeli Produknya, Miracle the Reference," *Ilmu Ushuluddin* 2, (3): 301-321.
- Nugraha, Eva. 2014. "Saat Mushaf Al-Qur' Ān Menjadi Komoditas," *Refleksi* 13 (6): 741-760.
- Nurhayati, Tuty. Lokakarya Penerbit Al-Qur'an oleh LPMQ pada 14 Oktober 2020 via zoom meeting dan offline.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 1959.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
- Rosyadi, Salim. 2018. "Pembakaran Mushaf Qur'an Di Masa Khalifah Utsman. Makalah. Prodi dan Ilmu Tafsir, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Saifullah, Muhammad. 2018. "Kutipan Ayat Dan Kehadiran Al-Qur'an: Meninjau Konstruksi Imam Nawawi Atas Adab Menghormati Mushaf Dan Tulisanal-Qur'an Dalam at-Tibyan Fi Adabi Hamlat Al-Qur'an," *Al-Adabiya* 13(2): 260-278.

- Santoso, Ibnu. 2004. "Resepsi Al-Qur'an", *Humaniora*, Vol. 16, 2004.
- Sudrajat, Enang. 2013. "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia." *SUHUF Jurnal Pengkajian dan Budaya* 6(1): 59-81.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Syaltüt, Mahmüd. 1966. "Al-Islam 'Aqīdah wa Syarī'ah," Mesir: Dār al-Qalam.
- Wijaya, A. 2011. *Hermeneutika Al-Qur'an: Memburu Pesan Manusiawi Dalam Al-Qur'an*. *Ulumuna*, 15 (2): 205-228.
- Yunardi, E. Badri. 2005. "Mushaf Standar Indonesia," *Lektur*, Volume 3(2): 280.